



KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM DI REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Muhammad Mas'ud¹, Aslihatul Rahmawati²

Universitas Islam Syekh Yusuf^{1,2}

ABSTRACT

Law No. 7 of 1984 ratified the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Pacta sunt servanda stated that international agreements must be implemented. The CEDAW article obliges the state to eliminate discrimination and protect women's rights. However, the implementation of CEDAW in Indonesia is complicated due to political and social factors, especially after the New Order government. The recognition of women's rights is contained in the 1945 Constitution, Pancasila, and the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number XVII/MPR/1998 concerning Human Rights and Law No. 39/1999 concerning Human Rights. Law enforcement needs to be improved with the authority to test in the general court and the TUN. The majority of regulations cannot be tested against discrimination or women's rights. The position of women needs to be improved through legal changes in the country's legal system and Islam. Harmonization between Islamic law and CEDAW is still difficult and needs to be clarified. The implementation of CEDAW in Indonesia needs to be improved so that women's rights are realized.

Keywords: CEDAW, State Law, Islamic Law(UU No.7/1984, n.d.-a)

ABSTRAK

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengesahkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). *Pacta sunt servanda* menyatakan perjanjian internasional harus dilaksanakan. Pasal CEDAW mewajibkan negara menghapuskan diskriminasi dan melindungi hak wanita. Namun, pelaksanaan CEDAW di Indonesia rumit karena faktor politik dan sosial, terutama setelah pemerintahan Orde Baru. Pengakuan hak wanita terdapat dalam UUD 1945, Pancasila, dan ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM serta UU No. 39/1999 Tentang HAM. Penegakan hukum perlu diperbaiki dengan wewenang menguji dalam peradilan umum dan TUN. Mayoritas peraturan tidak dapat diuji terhadap diskriminasi atau hak wanita. Kedudukan wanita perlu diperbaiki melalui perubahan hukum dalam sistem hukum negara dan Islam. Harmonisasi antara hukum Islam dan CEDAW masih sulit dan perlu diperjelas. Pelaksanaan CEDAW di Indonesia perlu perbaikan agar hak wanita terwujud.

Kata kunci: : CEDAW, Hukum Negara, Hukum Islam

Copyright (c) 2024 Muhammad Mas'ud¹, Aslihatul Rahmawati².

✉ Corresponding author : Muhammad Mas'ud
Email Address : mmasud@unis.ac.id

PENDAHULUAN

Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984), Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (CEDAW) disahkan.(UU No.7/1984, n.d.-a) Menurut aturan hukum internasional dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan. Melainkan, jika hukum nasional mengurangi pelaksanaan suatu perjanjian internasional, hukum nasional itu wajib diubah.(Pasal 26 yo. Pasal 27, n.d.) Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yang menyatakan Negara Negara Peserta CEDAW wajib mengubah hukum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan melindungi hak wanita.(Pasal 2, n.d.)

Di Indonesia, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan CEDAW tersebut berarti bahwa hukum negara akan diubah dan, selanjutnya, hukum Islam dan hukum Adat akan diubah juga. Itu karena hukum di Indonesia merupakan tiga sistem, yaitu hukum negara, hukum Islam dan hukum Adat.

Namun demikian, di Indonesia penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan hak wanita maupun perubahan hukum jauh lebih rumit dari perkataan aturan hukum internasional tersebut. Pelaksanaan CEDAW mengandung persoalan di bidang politik, terutama setelah penggantian pemerintah Orde Baru dengan pemerintah Era Reformasi.(Pasal 8 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, n.d.) Persoalan politik ditambah dengan masalah sosial, yaitu perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai agama dan kebudayaan

Dalam rangka tersebut, makalah ini ingin mengkaji hukum negara dan hukum Islam di Indonesia disamping CEDAW. Makalah ini memeriksa persoalan sebagai berikut. Apa isi CEDAW? Kalau ada seorang wanita yang mencari penghapusan diskriminasi atau perlindungan haknya sebagaimana disebut dalam CEDAW, apa kesempatan dia dalam hukum negara di Indonesia? Dan apa terjadi jika seorang wanita tersebut beragama Islam? Untuk dia, dalam lingkungan peradilan agama, terdapat ketentuan hukum Islam yang berdasarkan persamaan antara pria dan wanita dan tidak bersifat diskriminatif? Sebaliknya, apa hubungan antara CEDAW dan hukum Islam? Ada kemungkinan bahwa hukum Islam berupa sistem yang beda sampai tidak perlu disesuaikan dengan sistem hukum lain, termasuk hukum internasional?

Pemeriksaan persoalan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum negara pengakuan kaidah penghapusan diskriminasi terhadap wanita sama hak wanita sudah lengkap. Namun, penegakan ketentuan hukum negara tersebut masih dapat diperbaiki. Selanjutnya, dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan CEDAW. Namun demikian, ada perbedaan pendapat tentang keperluan harmonisasi hukum Islam dengan CEDAW.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pendekatan pengalaman lapangan. Penelitian ini mengkaji kedudukan wanita dalam hukum negara dan hukum Islam di Indonesia disamping CEDAW. Serta memeriksa persoalan yang dibahas dalam CEDAW dan kaitannya dengan hukum Islam berupa sistem yang berbeda sehingga tidak perlu disesuaikan dengan sistem hukum lain termasuk hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum internasional melindungi HAM melalui konvensi atau perjanjian internasional dan kebiasaan international. (Mochtar Kusumaatmadja, 1999)Ketentuan hukum internasional terhadap HAM yang paling lama adalah Maklumat Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) (UDHR). UDHR dikeluarkan pada tahun 1948. UDHR telah mempengaruhi serta diakui Republik Indonesia. (Pasal 2 Proklamasi

Teheran 1968, n.d.)UDHR bukan konvensi atau perjanjian internasional, melainkan itu Ketetapan Majelis Bangsa Bangsa yang lembaga tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebagaimana demikian, UDHR sendiri tidak wajib dilaksanakan negara anggota PBB. Bagaimanapun, UDHR sudah lama diumumkan. Ada orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan UDHR menjadi kebiasaan internasional dan, oleh sebabnya, ketentuan UDHR wajib dipenuhi semua negara dunia.(Pasal 2 Proklamasi Teheran 1968, n.d.)

Di bidang Konvensi tentang HAM terdapat Konvensi bersifat umum dan Konvensi bersifat khusus. Konvensi bersifat umum adalah Konvensi Internasional Tentang Hak Hak Asasi Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (ICCPR) dan Konvensi Internasional Tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*) (ICESCR) yang akan disahkan Indonesia.(Pasal 1 yo. Lampiran Kepres No.129/1998, n.d.)

Konvensi bersifat khusus tercantum Konvensi terhadap hak hak asasi wanita. Konvensi itu termasuk Konvensi Tentang Hak Hak Politik Wanita (*Convention on the Political Rights of Women*) yang telah disahkan Indonesia dengan Undang Undang No.18/1956 maupun CEDAW.(Bambang Sunggono & Aries Harianto, 1994; Nursyahbani Katjasungkana, 1999)

Pasal 15 mengandung ketentuan tentang hukum. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan persamaan wanita dengan pria akan diberikan di muka hukum. Khususnya, Pasal 15 Ayat (2) menetapkan persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap kecakapan hukum dalam hal sipil maupun kesempatan melakukan kecakapan tersebut. Kecakapan tersebut tercantum hak yang sama untuk mengesahkan perjanjian dan mengurus harta benda. Kecakapan tersebut pula tercantum perlakuan yang sama dalam lingkungan peradilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi. Pasal 15 Ayat (4) menyatakan persamaan wanita dengan pria akan diberikan untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman

Dalam rangka itu, seorang wanita tersebut boleh mencari perlindungan melalui keberlakuan CEDAW dalam hukum negara di Indonesia, ketentuan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beserta perundangan lain tentang HAM.

Dalam peraturan perundangan tersebut, seorang wanita tersebut perlu mencari pengakuan kaidah penghapusan diskriminasi dan perlindungan hak wanita. Selain itu, dia juga perlu mencari penegakan kaidah tersebut dalam lingkungan peradilan negara maupun lembaga legislatif atau eksekutif. Seorang wanita tersebut dapat menyimpulkan bahwa pengakuan tersebut sudah lengkap sedang penegakannya dapat diperbaiki. Namun demikian, ada masa depan yang baik untuk penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan haknya.

UUD 1945 melindungi persamaan antara pria dan wanita secara sesuai dengan Pasal 2 butir b yuncto Pasal 15 CEDAW. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan 'Segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya'. Pasal ini menjamin persamaan antara pria, wanita dan kaum lain di muka hukum dan di dalam segala peraturan perundangan. (Bambang Sunggono & Aries Harianto, 1994)Secara tersirat, Pasal 27 Ayat (1) mengakui kaidah penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Jadi, peraturan perundangan yang bersifat diskriminatif bertentangan dengan Pasal tersebut.

Bagaimanapun, Pasal 27 Ayat (1) juga menetapkan kewajiban WNI mengenai penjunjungan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Keberadaan kewajiban didasarkan kaidah kolektifisme. Yaitu, hak hak asasi seorang ditambah dengan kewajiban terhadap masyarakat karena kepentingan seorang dilindungi selaras dengan kepentingan masyarakat. Kaidah kolektifisme itu diucapkan dalam Rancangan UUD 1945 oleh Ir. Soekarno(R G Kartasapoetra, 1987) dan diakui negara berkembang secara umum.(Konstitusi India, n.d.)

UUD 1945 pula mengakui HAM berdasarkan persamaan antara pria dan wanita. Pasal 27 Ayat (2) memberikan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

untuk segala WNI secara sesuai dengan Pasal 11 CEDAW. Pasal 28 UUD 1945 mengakui kemerdekaan sipil dan politik secara sesuai dengan Pasal 3 CEDAW. Pasal 28 tersebut menyatakan 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluaskan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang Undang'.

Pasal 29 UUD 1945 melindungi kemerdekaan agama dan juga sesuai dengan Pasal 3 CEDAW. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'. Selain itu, Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran secara sesuai dengan Pasal 10 CEDAW.

Hukum Islam dianggap hukum Allah. Yaitu, hukum Islam berupa aturan Allah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan manusia sehari-hari (*muammalah*). (J N D Anderson, 1994) Hukum Islam bersifat universal. Ketentuannya menyangkut segala bidang hukum. *Munakahat* mengatur perkawinan dan perceraian. *Wirasah* mengatur kewarisan. *Muamatlat* menetapkan tata cara perdagangan. *Jinayat* menyangkut hukum pidana. *Al ahkam as sulthaniyah* menyangkut ketatanegaraan dan administrasi negara. *Siyar* menetapkan perdamaian dan peperangan di bidang hukum internasional. *Akhirnya, Mukhasamat* mengatur kekuasaan kehakiman maupun hal peradilan. (J N D Anderson, 1994)

Di Indonesia, hukum Islam dianut dalam lingkungan peradilan Agama. Seorang wanita yang memiliki beperkara di Pengadilan Agama perlu memahami sejarah perkembangannya maupun sumber hukumnya. Dalam rangka tersebut, seorang wanita hanya boleh beperkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Di bidang tersebut, seorang wanita tidak menemui ketentuan hukum yang berdasarkan persamaan antara pria dan wanita. Melainkan, dia menemui ketentuan hukum yang belum sesuai dengan CEDAW.

Hubungan hukum Islam dan CEDAW belum diputuskan baik dalam peraturan perundangan maupun kebijakan Parpol dan masyarakat Indonesia. Persoalan hukum Islam dan CEDAW dapat dibagi dengan *kemampuan* dan *kemauan* mengubah hukum Islam agar menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan melindungi haknya.

Kemampuan mengubah hukum Islam pada dasarnya tergantung sumbernya. Dalam keberadaan suatu ketentuan hukum Islam bersumber pada *al-Quran*, *Sunnah Mutawatir* atau *Sunnah Masyur* yang telah jelas, ketentuan tersebut tidak boleh diubah baik jika bersifat diskriminatif, melanggar hak wanita atau tidak.

Namun demikian, kalau suatu ketentuan hukum Islam yang diturunkan Allah tidak jelas dan telah ditafsirkan secara diskriminatif dan melanggar hak wanita, penafsiran baru dapat dilakukan dan ketentuan tersebut disesuaikan dengan CEDAW. Selain itu, ketentuan hukum Islam yang berlandaskan sumber akal manusia juga boleh diubah selaras dengan CEDAW.

Peraturan perundangan nasional pada kelihatannya dapat mengubah ketentuan hukum Islam. Waktu UUD 1945 berlangsung, Prof. Muhammad Yamin mengajukan usulan bahwa Mahkamah Agung berhak menguji peraturan perundangan terhadap UUD 1945, hukum Adat dan hukum Islam dan mencabut peraturan perundangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sistem hukum tersebut. Jadi, peraturan perundangan tidak boleh dikeluarkan secara tidak sesuai dengan sistem hukum Islam. Sebaliknya, ketentuan hukum Islam tidak boleh diubah melalui peraturan perundangan nasional.

Dalam masa keberlakuan UUD 1945, peraturan perundangan nasional telah mengubah ketentuan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan, UU No.1/1974, PP No.9/1975 beserta UU No.7/1989 mengubah ketentuan hukum Islam terhadap putusnya perkawinan dengan tujuan meningkatkan persamaan antara pria dan wanita. Maka, ada kemungkinan bahwa peraturan perundangan nasional dapat mengubah hukum Islam secara sesuai dengan CEDAW.

Kemampuan tersebut perlu ditambah dengan kemauan mengubah hukum Islam. Dalam peraturan perundangan yang telah dikeluarkan, sikap pemerintah Indonesia terhadap perubahan hukum Islam selaras dengan CEDAW tidak yakin. UU No.7/1984 menolak perubahan hukum Islam berdasarkan CEDAW. Penjelasannya menyatakan, 'Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional'.

Selain itu, Penjelasan UU No.7/1984 berpendapat bahwa `dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia'.

UU No.7/1984 ditambah RANHAM yang tidak menegaskan kedudukan hukum Islam dalam pelaksanaan CEDAW. Sebagaimana tersebut, RANHAM menyatakan wawasan HAM di Indonesia. Satu prinsip dalam wawasan tersebut adalah pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip ini berarti bahwa dalam pelaksanaan HAM pemerintah Indonesia akan memperhatikan sepenuh `keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbaan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lain'. Istilah `faktor lain' kalau dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundangan lain mungkin termasuk agama.(UU No.7/1984, n.d.-b)

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (2) Kepres No.129/1998 menyatakan kemajuan dan perlindungan HAM akan dilakukan dengan `mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945'. Ketentuan ketentuan RANHAM tersebut tidak menetapkan ruang lingkup perhatiannya dan pertimbangannya. Yaitu, ketentuan RANHAM tidak mengatakan hubungan antara faktor dan nilai tersebut dan HAM dan memang tidak mengatakan yang mana gugur dalam keadaan bahwa faktor dan nilai tersebut bertentangan dengan HAM.

UU No.39/1999 secara tersirat mengandung kemauan mengubah hukum Islam secara sesuai dengan CEDAW. Pertama, ada kemungkinan UU No.39/1999 memerintahkan pemerintah untuk melaksanakan HAM di bidang agama. Bab V UU No.39/1999 menyangkut kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM. Pasal 71 menyatakan pemerintah harus `menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia'. Pasal 72 menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut `meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain'. Sebagaimana RANHAM, istilah `bidang lain' mungkin termasuk bidang agama.

Kedua, UU No.39/1999 secara tersirat menetapkan ketentuan hukum Islam di bidang perkawinan perlu disesuaikan dengan CEDAW. Sebagaimana tersebut, Pasal 50 yo. Pasal 51 UU No.39/1999 menggariskan hak wanita berdasarkan CEDAW. Pasal 50 menetapkan seorang wanita yang telah dewasa atau telah kawin `berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya'. Pasal 51 memberikan hak dan tanggung jawab kepada seorang isteri yang sama dengan suaminya *selama dalam* maupun *pada putusnya* perkawinan. Pasal 51 tidak mengandung pengecualian hukum agama sebagaimana Pasal 50. Jadi, Pasal 51 secara tersirat menetapkan persamaan seorang isteri dengan suaminya dijamin *baik kalau ditentukan lain oleh hukum agamanya atau tidak*. Ketentuan UU No.39/1999 terhadap hukum Islam tersebut dapat dibandingkan dengan ketentuannya terhadap hukum Adat. UU No.39/1999 menentukan hukum adat akan dihormati hanya sepanjang tidak bertentangan dengan HAM. Pasal 6 Ayat (1) menetapkan dalam rangka penegakan HAM, hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah.

KESIMPULAN

Dalam sistem hukum negara, seorang wanita tersebut menemui pengakuan ketentuan CEDAW yang telah lengkap. Pengakuannya terdapat dalam UUD 1945 maupun Pancasila secara perlu diperbaiki maupun TAP MPR No.XVII/MPR/1998 sebagaimana dilaksanakan UU No.39/1999 secara cukup bagus.

Mekanisme pengekannya perlu diubah dengan penetapan keberlakuan CEDAW dalam hukum negara, pengukuhan hak menguji dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan TUN dan peningkatan wewenang lembaga eksekutif seperti Komnas HAM. Hubungan antara CEDAW dan hukum negara di Indonesia perlu ditetapkan. Hubungan tersebut sangat tidak jelas. Ada kemungkinan bahwa ketentuan CEDAW sebagaimana disahkan UU No.7/1984 berlaku dalam hukum negara secara langsung dan dapat ditegakkan sepenuhnya. Ada kemungkinan lain ketentuan CEDAW tidak berlaku kecuali selama peraturan pelaksana UU No.7/1984 dapat diundangkan. Mudah-mudahan keberlakuan CEDAW ditegaskan secara sesuai dengan kemungkinan pertama tersebut.

Hak menguji dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan TUN perlu dikukuhkan. Hak menguji sebagaimana telah ditetapkan mengandung akibat bahwa mayoritas peraturan perundangan maupun Keputusan TUN di Indonesia tidak dapat diuji terhadap HAM (termasuk penghapusan diskriminasi terhadap wanita maupun perlindungan haknya).

Dalam sistem hukum Islam, seorang wanita yang berperkara melalui Pengadilan Agama menemui aturan yang bertentangan dengan CEDAW. Di bidang perkawinan, seorang wanita menemui aturan hukum Islam yang telah sesuai dengan CEDAW. Aturan tersebut adalah syarat persetujuan untuk perkawinan, akad nikah maupun perjanjian perkawinan, kewajiban suami isteri bersaling, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak dan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, & Aries Harianto. (1994). *Bantuan Hukum dan HAM* .
- J N D Anderson. (1994). *Hukum Islam di Dunia Modern* .
- Konstitusi India. (n.d.). *Hak Asasi dan Kewajiban Dasar Manusia (African Charter of Rights and Duties)*.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1999). *Pengantar Hukum Internasional* .
- Nursyahbani Katjasungkana. (1999). *Perempuan dan HAM: Tinjauan dari Sudut Hukum Internasional dan Permaslahannya di Indonesia*.
- Pasal 1 yo. Lampiran Kepres No.129/1998. (n.d.). *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia*.
- Pasal 2. (n.d.). *CEDAW*.
- Pasal 2 Proklamasi Teheran 1968. (n.d.). *Tentang Hak Asasi Manusia; Konsiderans Menimbang d UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia. - Pasal 1 yo. Lampiran Kepres No.129/1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. - Nursyahbani Katjasungkana, "Perempuan dan HAM: Tinjauan dari Sudut Hukum Internasional dan Permaslahannya di Indonesia" dalam Mohammad Farid (ed.),* .
- Pasal 8 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. (n.d.). *Sumpah Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie Tanggal 21 Mei 1999*.
- Pasal 26 yo. Pasal 27. (n.d.). *Konvensi Wina Terhadap Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*.
- R G Kartasapoetra. (1987). *Sistematika Hukum Tata Negara*.
- TAP MPR Nomor III/MPR/1978. (n.d.). *Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara Dengan / Atau Antar Lembaga Lembaga Tinggi Negara, Kepres No.181/1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lihat juga*

hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia, Bab III, Bagian 2.1, infra.

UU No.7/1984. (n.d.-a). *Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).*

UU No.7/1984. (n.d.-b). *Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).*

UU No.14/1970. (n.d.). *Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No.35/1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 .*

